



NOMOR 3

TAHUN 2011

SERI E

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 17 TAHUN 2002 TENTANG PERIJINAN
PENYELENGGARAAN DI BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 telah diatur ketentuan Perijinan Penyelenggaraan di Bidang Kesehatan;
 - bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah terjadi perubahan objek atas retribusi, sehingga retribusi ijin penyelenggaraan kesehatan belum dapat dijadikan objek retribusi;

- bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit telah terjadi perubahan mekanisme serta kewenangan penerbitan ijin bagi penyelenggaraan Rumah Sakit khususnya Rumah Sakit kelas C, D dan Rumah Sakit Khusus, yang diserahkan menjadi kewenangan Kabupaten/Kota dalam penerbitannya;
- bahwa guna memberikan landasan hukum, pengaturan hak dan kewajiban bagi Pemerintah Kota Cirebon serta setiap penyelenggara pelayanan kesehatan, dipandang perlu menetapkan pengaturannya dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
12. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

15. Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4730);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perijinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4839);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medis;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1186/Menkes/Per/XI/1986 tentang Pemanfaatan Akupunktur di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/Menkes/Per/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1184/Menkes/Per/X/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1205/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA);
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/X/2005 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 357/Menkes/Per/V/2006 tentang Izin Kerja Radiografer;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 357/Menkes/Per/V/2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer;
34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 548/Menkes/Per/V/2007 tentang Registrasi dan Izin Praktek Okupasi Terapis;

35. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1109/Menkes/Per/IX/2007 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer- Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 780/Menkes/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi;
37. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Ijin dan Penyelenggaran Praktik Perawat;
38. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : HK.02.02/MENKES/149/I/2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
39. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
40. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
41. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/Per/III/2010 tentang Pengendalian Vektor;
42. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Izin Praktik Perawat;
43. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1350/Menkes/SK/XII/2001 tentang pengelolaan Pestisida;
44. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1363/Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin Praktik Fisioterapis;

45. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/Menkes/SK/III/2002 tentang Laboratorium Swasta;
46. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 544/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisien;
47. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Izin Praktik Bidan;
48. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 996/Menkes/SK/VIII/ 2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan rehabilitasi Penyalahgunaan dan ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
49. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/Menkes/SK/VIII/ 2002 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
50. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes/SK.X/2002 tentang Perubahan atas Permenkes Nomor 167/KAB/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat;
51. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Permenkes Nomor 922 / Menkes / Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Ijin Apotik;
52. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal;

53. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 679/Menkes/SK/V/2005 tentang Registrasi dan Ijin Kerja Asisten Apoteker;
54. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 298/Menkes/SK/III/2008 tentang Pedoman Akreditasi Laboratorium Kesehatan;
55. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 572/Menkes/SK/VI/2008 tentang Standar Profesi Refraksionis Optisien;
56. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
57. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1014/Menkes/SK/XI/2008 tentang Standar Pelayanan Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan;
58. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1986 Nomor 4);
59. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perijinan Penyelenggaraan di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2002 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perijinan Penyelenggaraan di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 7);

60. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Seri E);
61. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19 Seri D);
62. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
dan
WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2002 TENTANG PERIJINAN PENYELENGGARAAN DI BIDANG KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perijinan Penyelenggaraan di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2002 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perijinan Penyelenggaraan di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 7 Seri C) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah pimpinan, perencana, pelaksana, pengoordinasi, penyelenggara pelayanan dan pengendalian SKPD dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
6. Perijinan adalah perijinan di bidang kesehatan.
7. Tempat Usaha adalah tempat usaha di bidang pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan penunjang medis.

8. Penyelenggara adalah perorangan atau badan usaha yang menyelenggarakan upaya kesehatan.
9. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dan/atau masyarakat.
10. Pelayanan kesehatan swasta di bidang medik adalah merupakan bagian integral dari jaringan pelayanan medik yang diselenggarakan oleh perorangan, kelompok, yayasan atau badan hukum lainnya yang meliputi terutama upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) disamping upaya peningkatan (promotif) dan pencegahan (preventif).
11. Balai pengobatan adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar secara rawat jalan.
12. Rumah Bersalin adalah tempat yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, perawatan persalinan dan masa nifas fisiologis termasuk pelayanan KB serta perawatan bayi baru lahir.
13. Balai Asuhan Keperawatan adalah pelaksanaan asuhan keperawatan secara rawat jalan, rujukan dan memberikan penyuluhan.
14. Balai konsultasi gizi adalah pelaksanaan pelayanan konsultasi diet, penyuluhan gizi.
15. Balai Khitan adalah pelaksanaan pemeriksaan kesehatan umum untuk dilakukan khitan dan pemeriksaan lanjutan.
16. Optikal adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan atau lensa kontak.

17. Klinik Radiologi Swasta adalah upaya pelayanan kesehatan yang berfungsi melayani kesehatan bagi masyarakat dengan menggunakan pesawat X-Ray yang dikelola oleh swasta.
18. Laboratorium kesehatan swasta adalah sarana kesehatan swasta yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
19. Klinik Kecantikan Estetika adalah satu sarana pelayanan kesehatan (Praktik Dokter perorangan / praktik berkelompok dokter) yang bersifat rawat jalan dengan menyediakan jasa pelayanan medik (konsultasi, pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medik) untuk mencegah dan mengatasi berbagai kondisi / penyakit yang terkait dengan kecantikan (estetika penampilan) seseorang, yang dilakukan oleh tenaga medik dokter spesialis dan dokter gigi spesialis) sesuai keahlian dan kewenangannya.
20. Klinik rawat inap medik dasar adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar pada individu berupa rawat jalan maupun rawat inap dengan kapasitas 10 (sepuluh) tempat tidur, meliputi pelayanan promosi kesehatan, pencegahan penyakit, penegakan diagnosis, penyembuhan penyakit, dan rehabilitasi.
21. Apotik adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat.

22. Pedagang Eceran Obat (Toko Obat) adalah orang atau badan hukum Indonesia yang memiliki ijin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas (daftar W) untuk dijual secara eceran ditempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat ijin.
23. Toko alat kesehatan adalah badan hukum, badan usaha atau perorangan yang diizinkan menjual eceran alat kesehatan yang tidak dapat menimbulkan bahaya dan penggunaannya tidak memerlukan pengawasan tenaga kesehatan.
24. Praktek Berkelompok adalah penyelenggaraan pelayanan medik secara bersama oleh Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis dengan atau tanpa penunjang medik.
25. Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
26. Rumah Sakit Umum adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialisik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
27. Rumah Sakit Khusus adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialisik tertentu, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
28. Rumah Sakit Publik adalah rumah sakit yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan badan hukum yang bersifat nirlaba.
29. Rumah Sakit Privat adalah rumah sakit yang dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas atau persero.

30. Praktek Perorangan adalah penyelenggaraan pelayanan medik oleh seorang Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis dengan atau tanpa penunjang medik.
31. Pengobatan Tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara obat, dan pengobatannya yang mengacu kepada pengalaman dan keterampilan turun temurun, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
32. Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
33. Refraksionis optisien adalah seorang yang sudah lulus dalam pendidikan refraksi dalam atau luar negeri sesuai aturan perundang-undangan.
34. Radiografer adalah tenaga kesehatan lulusan Akademi Penata Rontgen, Diploma III Radiologi, pendidikan Ahli Madya/Akademi/Diploma III Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi yang telah memiliki ijazah sesuai ketentuan perundang-undangan.
35. Okupasi terapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan okupasi terapi minimal setingkat Diploma III sesuai ketentuan perundang-undangan.
36. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
38. Asisten Apoteker adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian.

39. Industri rumah tangga adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
 40. Pest Control adalah perusahaan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bergerak di bidang usaha pemberantasan hama dengan menggunakan pestisida hygiene lingkungan.
 41. Alat Kesehatan Kelas I (Resiko Rendah) adalah alat kesehatan yang kegagalan atau salah penggunaannya tidak menyebabkan akibat yang serius. Penilaian untuk alkes ini dititikberatkan hanya pada mutu dan produk.
 42. Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas I (resiko rendah) adalah PKRT yang pada penggunaannya tidak menimbulkan akibat serius serta iritasi, kokosif, karsinogenik. PKRT ini sebelum beredar perlu mengisi formulir pendaftaran tanpa harus disertai hasil pengujian lab.
 43. Sertifikasi Sarana Produksi Industri Rumah Tangga Alat Kesehatan dan PKRT Kelas I adalah sertifikasi yang diberikan kepada industry rumah tangga setelah mengikuti penyuluhan dan dipandang mampu memproduksi alkes dan PKRT kelas I tertentu. Sertifikasi penyuluhan merupakan jua ijin edar produk yang dihasilkan.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan kesehatan adalah semua kegiatan di Kota baik usaha/pengabdian profesi yang berkenaan dengan tenaga kesehatan, sarana kesehatan, alat kesehatan, distribusi pelayanan obat skala kota, pengobat tradisional, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, Industri Rumah Tangga dan Makanan.

- (2) Penyelenggaraan kesehatan meliputi :

- a. Praktek tenaga kesehatan :

1. praktek Dokter Umum;
2. praktek Dokter Gigi;
3. praktek Dokter Spesialis;
4. praktek Bidan;
5. praktek Perawat;
6. praktek Fisioterapis;
7. praktek Refraksi Optisien;
8. praktek Okupasi Terapis;
9. praktek Rehab Medik; dan
10. praktek Radiografer.

- b. Usaha di bidang kesehatan :

1. Balai Pengobatan;
2. Rumah Bersalin;
3. Balai Asuhan Keperawatan;
4. Balai Konsultasi Gizi;
5. Balai Khitan;
6. Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar;
7. Laboratorium Kesehatan Swasta;
8. Klinik Radiologi;
9. Klinik CT Scan;
10. Klinik Fisioterapis;
11. Optik;
12. Apotik;
13. Klinik Kosmetik Estetika;
14. Toko Obat;
15. Toko Alat Kesehatan;

16. Praktek berkelompok Dokter Spesialis;
17. Praktek berkelompok Dokter Gigi Spesialis;
18. Rumah Sakit;
 - a. Pendirian Rumah Sakit Kelas C
 - b. Pendirian Rumah Sakit Kelas D
19. Rekomendasi Ijin Operasional Rumah Sakit Kelas A;
 - a. Ijin Sementara
 - b. Ijin Tetap
20. Rekomendasi Ijin Operasional Rumah Sakit Kelas B;
 - a. Ijin Sementara
 - b. Ijin Tetap
21. Ijin Operasional Rumah Sakit Kelas C;
 - a. Ijin Sementara
 - b. Ijin Tetap
22. Ijin Operasional Rumah Sakit Kelas D;
 - a. Ijin Sementara
 - b. Ijin Tetap
23. Ijin Operasional Rumah Sakit Khusus;
 - a. Ijin Sementara
 - b. Ijin Tetap
24. Ijin Penyelenggaraan Klinik Kosmetika Estetika;
 - a. Klinik Kosmetika Type Pratama
 - b. Klinik Kosmetika Type Utama
25. Ijin Praktik Berkelompok Dokter Spesialis/
Dokter Gigi Spesialis;

26. Ijin Balai Pengobatan;
 - a. Ijin Sementara
 - b. Ijin Tetap
 27. Ijin Rumah Bersalin;
 - a. Ijin Sementara
 - b. Ijin Tetap
 28. Pengobat Tradisional; dan
 29. Tukang Gigi.
- c. Usaha yang berkaitan dengan kesehatan :
1. Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT);
 2. Pengemasan Pangan industri rumah tangga;
 3. Pest Control;
 4. Sertifikasi alat kesehatan kelas 1; dan
 5. Perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1.
3. Ketentuan Pasal 16 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di Cirebon
pada tanggal 7 Pebruari 2011

WALIKOTA CIREBON,

Ttd,

S U B A R D I

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 10 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2011 NOMOR 3
SERI E

